Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA

Ineu Marta Sundawa
Universitas Nusa Putra, Sukabumi, ineu.sundawa_hk22@nusaputra.ac.id

Article Info

Corresponding Author:
ineu.sundawa_hk22@nusaputra.ac.id

Keyword:
Trafficking in Persons, Law Enforcement, Victim Protection, International Cooperation, Human Exploitation

Kata Kunci:
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban, Kerja Sama Internasional, Eksploitasi Manusia

Copyright © 2026 by Jurnal Hukum Samudra Keadilan

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Abstract

Human trafficking is a transnational crime that constitutes a serious violation of human rights and poses significant threats to the security, welfare, and dignity of its victims. Although Indonesia has established a legal framework through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, its enforcement continues to face substantial challenges. This study aims to examine the effectiveness of law enforcement against perpetrators of human trafficking and to analyze the legal protection afforded to victims, particularly those located outside Indonesian territory. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that Indonesia possesses an adequate normative framework for combating human trafficking, strengthened by the ratification of the Palermo Protocol and institutional support from law enforcement agencies. However, practical implementation remains suboptimal due to limited resources, weak inter-agency coordination, insufficient capacity of law enforcement officers in identifying trafficking cases, and inadequate victim protection and recovery mechanisms. Strengthening inter-institutional coordination, enhancing law enforcement capacity, and improving victim protection mechanisms are therefore essential to achieving effective and justice-oriented enforcement in combating human trafficking.

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak serius terhadap keamanan, kesejahteraan, serta martabat

korban. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, praktik penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku TPPO serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, khususnya korban yang berada di luar wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menanggulangi TPPO, didukung oleh ratifikasi Protokol Palermo dan penguatan kelembagaan penegak hukum. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas aparat dalam mengidentifikasi kasus, serta belum maksimalnya pemulihan dan perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi mekanisme perlindungan korban guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan permasalahan global yang kompleks dan telah menjadi bahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia serta mengancam nilai-nilai kehidupan yang selama ini sudah berlaku. Fenomena ini telah mengakar sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, melibatkan pemaksaan, penipuan, atau manipulasi terhadap seseorang dengan tujuan mengeksploitasi mereka, seperti untuk perbudakan atau eksploitasi seksual. Sebagai tindak kejahatan transnasional yang terorganisir, perdagangan orang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya pemberantasannya. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak perdagangan manusia adalah individu yang telah terjebak dalam kemiskinan sepanjang hidup mereka, kehilangan hak finansial, pendidikan, kesejahteraan, dan hak-hak penting lainnya. Sungguh mengherankan bahwa banyak korban perdagangan manusia telah dieksploitasi berulang kali, menghadapi pemerasan dari para ahli dan masyarakat, serta bias dan kriminalisasi baik dari negara maupun masyarakat.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2015-2019, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional melaporkan sebanyak 2.648 orang menjadi korban perdagangan orang. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, dengan 2.047 perempuan dewasa dan 272 anak perempuan tercatat sebagai korban. Data ini menunjukkan bahwa TPPO memiliki dimensi gender yang signifikan dan memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.

Perdagangan orang sering kali berhubungan dengan kejahatan terhadap fisik, kesusilaan, dan kemerdekaan orang. Berdasarkan data Statistik Kriminal Tahun 2020 BPS RI, angka kejahatan

nasional pada tahun 2019 terhadap kekerasan fisik adalah sebanyak 38.983 kasus.[1] Sedangkan terhadap kekerasan kesusilaan adalah sebanyak 5.233 kasus dan terhadap kekerasan kemerdekaan orang yakni sebanyak 2.303 kasus . Sementara itu, merujuk kepada data Statistik Kriminal Tahun 2021, pada tahun 2020 telah terjadi sebanyak 36.672 kasus kekerasan fisik. Selain itu, pada tahun ini juga terjadi kekerasan kesusilaan sebanyak 6.872 kasus dan 1.970 kasus kekerasan kemerdekaan orang.[2] Demikian daripada itu, bersumber kepada data Statistik Kriminal Tahun 2022, terjadi kekerasan fisik sebanyak 28.091 kasus dan kekerasan kesusilaan sebanyak 5.902 kasus. Selain itu, juga terjadi kekerasan kemerdekaan orang sebanyak 1.655 kasus sepanjang tahun 2021.[3] Kemudian, dalam data Statistik Kriminal Tahun 2023 dapat ditemukan bahwa kekerasan fisik terjadi sebanyak 38.822 kasus dan kekerasan kesusilaan sebanyak 4.336 kasus serta 1.472 kasus kekerasan kemerdekaan orang selama tahun 2022.[4] Sementara itu, berdasarkan data Penanganan TPPO Bareskrim Mabes POLRI tahun 2023, terdapat sebanyak 1.061 laporan dengan 3.363 korban kasus TPPO. Dari angka tersebut, terdapat 1.497 korban berjenis kelamin perempuan dan 262 korban berusia anak-anak.[5]

Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi individu melalui kekerasan atau penipuan. Masalah ini bersifat global dan nasional, dengan jaringan kriminal yang beroperasi lintas negara. Dirujuk dari peristilahan, perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut "*human trafficking*" berasal dari kata "*trafficking*" dan memiliki arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal, sedangkan "*human*" diartikan "manusia" dalam bahasa Indonesia.[6] Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu.

Dalam Pasal 1 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa “Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

Pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan orang di Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU

[1] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Kriminal 2020* (Jakarta: BPS RI, 2020)
[2] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Kriminal 2021* (Jakarta: BPS RI, 2021)
[3] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Kriminal 2022* (Jakarta: BPS RI, 2022)
[4] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Kriminal 2023* (Jakarta: BPS RI, 2023)
[5] Subbagops Dittipidum Bareskrim Mabes Polri, *Data Penanganan TPPO Tahun 2023* (Jakarta: Bareskrim Polri, 2023).
[6] Siti Rochmah and Frans Simangunsong, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 231–243, https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177

PTPPO) mengatur sanksi bagi pelaku perdagangan orang. Sanksi yang diberikan tergantung pada kerugian yang dialami korban. Contohnya, hukuman penjara minimal 3 tahun untuk pelaku perdagangan orang, dan hukuman penjara 5 tahun hingga seumur hidup jika menyebabkan korban meninggal.[7] Selain membuat undang-undang, pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO).[8]

Celah hukum dalam penegakan hukum TPPO tercermin pada ketidaksesuaian antara norma yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dengan praktik penanganan perkara di lapangan, terutama pada tahap identifikasi kasus, penuntutan, dan pemidanaan, yang masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman aparat, lemahnya koordinasi, dan tidak konsistennya perlindungan korban. Rendahnya angka penangkapan terhadap pelaku, tidak adanya tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat, serta vonis pengadilan yang sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif menjadi indikator lemahnya sistem penindakan. Putusan-putusan tersebut kerap kali gagal menciptakan efek jera, sehingga pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat tetap memiliki ruang untuk mengulangi kejahatan yang sama. Keadaan ini memperkuat urgensi reformasi penegakan hukum yang berbasis integritas, akuntabilitas, dan kesatuan perspektif dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang secara menyeluruh.[9]

Mengingat kasus perdagangan manusia merupakan hal yang umum di Indonesia, bukan tidak mungkin perdagangan manusia merupakan hal yang sudah biasa bagi banyak orang. Perdagangan manusia di satu sisi merupakan bentuk kejahatan brutal yang melanggar martabat manusia, di sisi lain juga merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia dan biasanya sasarannya yaitu orang-orang yang perekonomian, sosial, politik, atau budayanya lemah.[10]

Kasus-kasus seperti ini kerap terjadi di berbagai negara termasuk di kawasan Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai salah satu negara asal korban. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia membuat banyak orang mudah terjebak dalam jaringan sindikat ini. Peringkat Indonesia dalam *human trafficking* mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Data dari *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (GI-TOC) menunjukkan bahwa perdagangan manusia di Indonesia meningkat dari 6,50 pada tahun 2021 menjadi 7,50 pada tahun 2023. Peringkat ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga di Asia Tenggara bersama Malaysia di bawah Myanmar dan Kamboja yang memiliki indeks tertinggi. Pada laporan *Trafficking in Persons* (TIP) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia ditempatkan pada Tier 2 pada tahun 2023. Ini berarti Indonesia belum sepenuhnya memenuhi

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

[8] Melisa Angela, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo, "Modus Operandi Tindak Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (2024): 1–14, https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10240

[9] Akhirudin and Gunardi Lie, "Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 45

[10] Abdul Rahman Prakoso and Putri Ayu Nurmalinda, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," in *Prosiding Seminar Nasional FH UNNES: Penegakan Hukum Terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2018): 3.

standar minimum *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) tetapi telah melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhinya. Kenaikan indeks ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan dalam kebijakan dan penegakan hukum, kasus perdagangan manusia masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Korban tindak pidana perdagangan sering orang menghadapi kondisi hidup yang sangat berat. Berbagai bentuk eksploitasi yang dialami menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, bahkan hingga berakhir pada kematian. Perlakuan buruk ini terjadi selama proses kehilangan, transit, transfer, tersingkir di rumah singgah, maupun setelah tiba di negara tujuan. Korban dipaksa bekerja secara ilegal, mengalami eksploitasi seksual, pernikahan paksa, serta perdagangan organ. Akibat dampak serius dari perdagangan manusia ini, berbagai negara di dunia telah menetapkan peraturan khusus untuk mencegah kejahatan tersebut serta memberikan hukuman tegas bagi para pelakunya. Meskipun, secara normatif perangkat hukum telah tersedia, efektivitas implementasi pelindungan masih menghadapi tantangan. Jumlah pengaduan menunjukkan adanya celah pengawasan serta lemahnya perlidungan preventif di tingkat daerah. Fakta ini diperkuat dengan laporan Internasional Organization of Migration yang menyebutkan bahwa masih lemahnya koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017, serta perlunya perbaikan sistem pelacakan pekerja migran hilang dan penyediaan alternatif bagi korban TPPO.[11]

Dari sudut pandang hukum internasional, perdagangan orang telah diakui sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan telah diatur dalam berbagai instrumen internasional. Salah satunya adalah Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC 2000) atau yang dikenal dengan Palermo Protocol. Indonesia telah meratifikasi protokol ini melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang mengharuskan negara untuk melakukan tindakan pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO lintas negara. Prinsip non-refoulement dan tanggung jawab negara asal untuk memberikan bantuan serta pemulangan korban pun menjadi bagian dari kewajiban internasional tersebut.

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kupang tahun 2018, seorang perempuan dari Desa Poli, Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah dibujuk untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri yaitu ke Malaysia oleh Asnat Tafuli dengan Piter Boki membawa korban ke Kupang dan menyerahkan kepada Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa yang mengakibatkan korban yaitu Mariance Kabu tereksploitasi. Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, Penuntut Umum menuntut terdakwa Piter Boki dengan primair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, subsidair Pasal 10 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian

[11] International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Migration Governance Indicators* (Jakarta: IOM Indonesia, n.d.), 17–18.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 10 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.[12] Putusan hakim menyatakan terdakwa Piter Boki membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang. Seorang hakim sebagai penegak hukum harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga seimbang antara teori dan praktek sehingga memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara terkhusunya korban.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini terlalu rendah dan dibawah tuntutan JPU serta hakim tidak mempertimbangkan kesaksian terdakwa lain atas kasus yang sama sehingga tujuan dari pemberian pidana itupun tidak terlaksana dengan baik yang dimana seharusnya pemidanaan diberikan untuk memperbaiki pribadi dari si pelaku dan menimbulkan efek jera serta tidak membuat masyarakat sekitar maupun umum untuk melakukan hal serupa yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang perlu dikenakan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang akan berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku dan korban. Sanksi pidana perdagangan orang harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagai masalah kemanusiaan dan mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai sangat berharga terhadap kehidupan manusia.

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus perdagangan orang tidak berjalan secara efektif, sehingga menghambat upaya pencegahan dan perlindungan korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur mekanisme perlindungan bagi korban, banyak korban masih kesulitan mengakses layanan rehabilitasi dan dukungan yang mereka butuhkan. Korban sering kali mengalami reviktimisasi dalam proses hukum dan menghadapi sigmatisasi sosial yang menghambat proses pemulihan mereka. Perlindungan yang tidak memadai bagi korban dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum dan menurunkan keinginan korban untuk melaporkan kasusnya, sehingga menciptakan lingkaran setan dalam upaya pemberantasan TPPO.

Penanganan terhadap korban kerap diabaikan karena perhatian lebih banyak tertuju pada proses penghukuman pelaku. Ketika pelaku dijatuhi hukuman, sering kali dianggap bahwa permasalahan telah selesai. Padahal, hukuman bagi pelaku tidak selalu membawa rasa aman atau keadilan bagi korban. Banyak dari mereka yang masih merasa tidak mendapatkan keadilan dan mengalami kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh trauma mendalam dan gangguan psikologis yang mereka alami. Oleh karena itu, upaya

[12] Putusan Pengadilan Nomor : 160/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Kpg.

perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang menjadi hal yang sangat penting dan mendesak.[13]

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari perspektif hak asasi manusia, kriminologi, maupun hukum internasional. Di samping itu, sejumlah kajian juga menelaah TPPO dari aspek perlindungan korban serta perspektif gender.[14] Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih dilakukan secara terpisah dan belum mengkaji secara menyeluruh keterkaitan antar subsistem penegakan hukum, baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum secara bersamaan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, penelitian ini melakukan analisis komprehensif terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dengan menggunakan pendekatan sistem hukum (*legal system approach*) yang memadukan tiga komponen yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat secara terintegrasi.[15] Kedua, penelitian ini mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, sehingga tidak hanya berdimensi normatif-dogmatik, melainkan juga berdimensi empiris-sosiologis.[16] Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan merumuskan model penegakan hukum TPPO yang responsif dan berbasis pendekatan multi-agensi (*multi-agency approach*), yang mempertimbangkan koordinasi lintas lembaga antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta organisasi masyarakat sipil.[17]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penegakan hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Melalui analisis komprehensif terhadap praktik penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, serta kendala dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penting dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memberantas TPPO. Signifikasi penelitian ini terletak pada potensinya untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi UU TPPO dan merekomendasikan perubahan dalam pembagian sumber daya, pelatihan aparat penegak hukum, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga. Dalam konteks global, penelitian ini juga relevan dengan upaya internasional dalam memerangi perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

[13] Tryola Nadia, Fa'iq, and Anisa Nurul Hidayah, "Efektivitas Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 437–443, https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.70

[14] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 22–25.

[15] Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2009), 79–82.

[16] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 13–15

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–11.

kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang TPPO di Indonesia dan memperkaya pemahaman tentang dinamika penegakan hukum dalam konteks negara berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan secara hierarkis berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* serta mengkaji putusan pengadilan untuk memahami *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum hakim. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis dalam uraian yang sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Sistem hukum Indonesia telah mengembangkan kerangka normatif yang komprehensif melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diperkuat dengan ratifikasi Protokol Palermo 2000 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Landasan hukum ini menjadi pijakan utama bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Proses penegakan hukum terhadap TPPO dimulai dari tahap deteksi dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam mengungkap jaringan perdagangan orang yang sering kali bersifat transnasional dan terorganisir. Penelitian Butar (2023) mengungkapkan bahwa Polri telah membentuk unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditipidter) yang secara khusus menangani kasus-kasus TPPO. Unit ini tidak hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Interpol dan lembaga penegak hukum negara lain untuk kasus-kasus yang melintasi batas negara. Dalam melaksanakan

tugasnya, penyidik dihadapkan pada tantangan kompleksitas kasus TPPO yang memerlukan pendekatan khusus, mengingat modus operandi yang terus berkembang dan seringkali melibatkan jaringan kriminal internasional.[18]

Tahap penuntutan dalam proses penegakan hukum TPPO menjadi tanggung jawab utama Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum, jaksa memiliki peran krusial dalam menyusun dakwaan yang kuat dan komprehensif berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan selama proses penyidikan. Nusawakan (2025) dalam penelitiannya menekankan bahwa efektivitas penuntutan kasus TPPO sangat bergantung pada pemahaman mendalam jaksa tentang karakteristik khusus kejahatan ini, termasuk berbagai modus operandinya yang terus berkembang. Kejaksaan tidak hanya bertugas membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga berperan dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak setelah mengalami trauma akibat perdagangan orang.[19]

Peran pengadilan dalam penegakan hukum TPPO tidak kalah pentingnya. Pengadilan berfungsi sebagai institusi yang memutuskan perkara dan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku TPPO. Putusan pengadilan dalam kasus TPPO tidak hanya harus memenuhi unsur keadilan retributif dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan restoratif yang memulihkan hak-hak korban. Dalam laporan Komnas HAM pada tahun 2023 mencatat bahwa pengadilan perlu memberikan perhatian khusus pada perlindungan korban selama proses peradilan berlangsung untuk mencegah terjadinya reviktimisasi. Beberapa putusan pengadilan dalam kasus TPPO, seperti yang dicatat oleh Yulius (2023), telah memberikan terobosan penting dengan menjatuhkan hukuman maksimal dan memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM memainkan peran pendukung yang sangat vital dalam sistem penegakan hukum TPPO. LPSK secara khusus bertugas memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban dan saksi selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan fisik, bantuan hukum, hingga pendampingan psikologis. Upaya ini dilakukan oleh LPSK dengan kewenangan mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum, sehingga LPSK berperan aktif dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi secara cepat dan tepat. LPSK memainkan peran penting dalam proses pemberian restitusi, baik pada tahap sebelum putusan pengadilan maupun

[18] Aura Zahra Rizkillah Latif, Ahmad Zidan Al Arif, and Tania Febrianti, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1311–1320, https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331

[19] D. Nusawakan and M. K. K. Natsir, "Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 84–96, https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4830

setelah putusan tersebut, dengan tujuan agar korban atau ahli warisnya memperoleh hak restitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme ini, LPSK tidak hanya mengajukan permohonan restitusi secara tertulis kepada penuntut umum agar dimasukkan dalam tuntutan, tetapi juga dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Jika korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban. [20]

Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan korban TPPO harus menjadi prioritas dalam seluruh proses penegakan hukum, mengingat korban sering kali berada dalam posisi rentan dan mengalami trauma berat. Kedua lembaga ini juga aktif melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus TPPO. Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan pemberantasan TPPO. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan yang bersifat kompleks seperti TPPO memerlukan sinergi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan lembaga terkait lainnya. Sitepu (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kasus-kasus TPPO yang berhasil diselesaikan dengan baik umumnya melibatkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak tersebut. Koordinasi ini tidak hanya penting dalam tahap penyidikan dan penuntutan, tetapi juga dalam aspek pencegahan dan perlindungan korban. Beberapa mekanisme koordinasi telah dibentuk, seperti gugus tugas pemberantasan TPPO yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah ini.

Didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sangat jelas tertuang dalam pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana UU No. 21Tahun 2007 jauh lebih menjanjikan dan juga terdapat Pidana Tambahan didalamnya, misalnya pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 15, dan pasal 17.

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Kebijakan hukum pidana tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007 merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang, sebagaimana tercermin dari konsideran UU No. 21 Tahun 2007, keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama baik secara regional maupun Internasional. Formulasi tindak pidana

[20] Sintia Maryam and Boedi Prasetyo, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 953–961, https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397

perdagangan orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang prinsipnya ingin mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), namun rumusan tindak pidana perdagangan orang masih belum memadai.

Dari sisi penindakan, UU PTPPO mengatur sanksi tegas bagi pelaku perdagangan orang. Pasal 2 hingga Pasal 13 memberikan definisi rinci tentang tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta. UU ini juga mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang melibatkan anak anak, pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang, atau jika kejahatan dilakukan secara terorganisir. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Namun, implementasi UU PTPPO menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum, terutama di daerah-daerah perbatasan yang menjadi wilayah rawan perdagangan orang. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan minimnya pelatihan bagi aparat untuk mengidentifikasi kasus perdagangan orang sering kali menghambat proses penindakan. Selain itu, korupsi di kalangan penegak hukum dan aparat keamanan juga menjadi faktor yang memperburuk efektivitas implementasi UU ini.

Tantangan lain dalam implementasi UU PTPPO adalah kurangnya dukungan anggaran untuk program perlindungan korban. Banyak korban perdagangan orang tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai karena keterbatasan fasilitas dan dana. [21] Selain itu, stigma sosial terhadap korban, terutama perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual, sering kali menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan perdagangan orang tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga dukungan sosial dan budaya yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, beberapa keberhasilan telah dicapai dalam implementasi UU PTPPO. Pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO) di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus perdagangan orang. Selain itu, kerja sama dengan organisasi internasional seperti *IOM (International Organization for Migration)* telah membantu meningkatkan kapasitas penegak hukum dan menyediakan bantuan kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia terus berkembang meskipun masih menghadapi banyak tantangan. Secara keseluruhan, UU No. 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Namun, efektivitas implementasi UU ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, dan kerja sama internasional. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, diharapkan UU ini

[21] T. Antungo, F. U. Puluhulawa, and W. Mustika, "Evaluasi Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan Korban Perdagangan Manusia yang Melibatkan Perempuan: Studi Komparasi Indonesia–Filipina," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 229–241.

dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa mendatang.

a) Analisis Kritis: Efektivitas Penegakan Hukum

Analisis Kritis: Secara normatif, kerangka hukum Indonesia dalam memberantas TPPO tergolong memadai. Namun terdapat jurang signifikan antara das sollen (hukum yang seharusnya) dan das sein (hukum yang berjalan). Pembentukan Ditipidter dan GTPPTPPO merupakan langkah struktural yang patut diapresiasi, tetapi efektivitasnya tidak dapat diukur semata-mata dari keberadaan institusinya, melainkan dari output nyata berupa angka penuntutan, tingkat keberhasilan pemidanaan, dan pemulihan korban. Dari perspektif hukum pidana, penulis berpendapat bahwa pendekatan Indonesia masih cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Penegakan hukum lebih terfokus pada penangkapan pelaku setelah kejahatan terjadi, sementara upaya pencegahan struktural seperti edukasi masyarakat di desa-desa rentan, pemberdayaan ekonomi calon korban, dan pengawasan agen tenaga kerja masih sangat terbatas.

b) Kelemahan Hukum dalam Penegakan TPPO

Berdasarkan analisis mendalam terhadap UU No. 21 Tahun 2007 dan praktik penegakannya, penulis mengidentifikasi sejumlah kelemahan substantif sebagai berikut:

1) **Ketidakjelasan Definisi Eksploitasi Digital:** UU PTPPO tahun 2007 belum mengakomodasi modus operandi berbasis teknologi digital, seperti perekrutan korban melalui media sosial, aplikasi kencan daring, dan penipuan lowongan kerja melalui platform digital. Celah normatif ini menyulitkan aparat dalam menjerat pelaku yang beroperasi secara daring.
2) **Lemahnya Mekanisme Restitusi**: Meskipun Pasal 48 UU PTPPO mengatur hak restitusi, implementasinya sangat bergantung pada kemampuan finansial pelaku. Tidak ada mekanisme dana jaminan negara (*state guarantee fund*) yang dapat menutup kewajiban restitusi ketika pelaku tidak mampu atau melarikan diri.
3) **Absennya Regulasi Perlindungan Korban Laki-Laki dan LGBTQ+:** UU PTPPO secara implisit lebih berorientasi pada korban perempuan dan anak. Korban laki-laki dan kelompok rentan lainnya kerap menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan perlindungan karena tidak terdapat skema khusus yang mengakomodasi kebutuhan mereka.
4) **Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah**: Meski GTPPTPPO telah dibentuk, belum terdapat mekanisme pertanggungjawaban *(accountability mechanism*) yang jelas antarkementerian dan lembaga. Akibatnya, koordinasi sering bersifat seremonial dan tidak menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
5) **Ketergantungan pada Inisiatif Korban:** Banyak ketentuan perlindungan dalam UU PTPPO bersifat "atas permintaan korban", padahal korban TPPO umumnya berada dalam

kondisi trauma berat, tidak mengenal sistem hukum, dan tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Hal ini menciptakan paradoks perlindungan yang tidak efektif.

c) Pendapat Pribadi Ilmiah

Pendapat Penulis: Penulis berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum TPPO di Indonesia hanya akan meningkat secara bermakna apabila terjadi perubahan paradigma dari "*criminal justice approach*" semata menuju "*victim-centered approach*" yang komprehensif. Artinya, seluruh proses hukum — dari penyidikan hingga pemulihan pascapersidangan — harus menempatkan kepentingan dan kondisi korban sebagai prioritas utama, bukan sekadar kebutuhan sistem peradilan untuk memperoleh kesaksian. Lebih jauh, penulis menilai bahwa revisi UU PTPPO sudah sangat mendesak untuk dilakukan, setidaknya dalam tiga aspek: pertama, perluasan definisi TPPO agar mencakup kejahatan berbasis digital; kedua, pembentukan dana restitusi negara sebagai jaring pengaman ketika pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi; dan ketiga, penguatan kapasitas penyidik dan jaksa melalui pelatihan trauma-informed investigation yang berkelanjutan.

d) Solusi Konkret

Merujuk pada kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi di atas, penulis merekomendasikan solusi konkret sebagai berikut:

1) **Amendemen UU No. 21 Tahun 2007**: Pasal 1 angka 1 perlu diperluas untuk mencakup definisi eksploitasi berbasis teknologi digital. Direkomendasikan penambahan klausul yang secara eksplisit menyebut platform daring sebagai medium kejahatan TPPO, sehingga aparat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyelidikan siber.
2) **Pembentukan Dana Restitusi Negara:** Pemerintah perlu membentuk State Victim Compensation Fund yang dikelola oleh LPSK, didanai dari gabungan anggaran negara dan perampasan aset pelaku TPPO. Dana ini akan memastikan korban mendapatkan restitusi tanpa harus bergantung pada kemampuan pelaku membayar.
3) **Integrasi Program Pemberdayaan Ekonomi:** Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas rentan di kantong-kantong daerah asal korban TPPO sebagai strategi pencegahan primer yang berkelanjutan. Penguatan Penegakan Hukum di Daerah Perbatasan: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan kapasitas Polri dan Imigrasi di wilayah perbatasan, termasuk pengadaan teknologi pengawasan modern dan pelatihan identifikasi korban TPPO bagi petugas lapangan.
4) **Pembentukan Pengadilan Khusus TPPO:** Mengacu pada praktik terbaik di beberapa negara ASEAN, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus atau setidaknya kamar khusus TPPO di pengadilan negeri, dengan hakim yang telah

mendapatkan pelatihan khusus tentang trauma korban dan karakteristik kejahatan terorganisir.

5) **Penguatan Kerja Sama Bilateral:** Indonesia perlu mendorong pembentukan perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan utama TKI, khususnya Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara Asia Timur, yang secara spesifik mengatur mekanisme pemulangan, restitusi lintas negara, dan pertukaran data pelaku TPPO.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berada Di Luar Negeri

Berbagai pakar hukum dan ahli hak asasi manusia telah memberikan pandangannya terkait perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Di antaranya*: David A. Feingold* dalam tulisannya yang berjudul *Human Trafficking and Modern-Day Slavery (2007)* menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban TPPO harus mencakup lebih dari sekadar penegakan hukum terhadap pelaku. Menurutnya, negara juga harus memperhatikan aspek pemulihan jangka panjang bagi korban, yang meliputi rehabilitasi psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial.[22]

Budi Santosa dalam bukunya *Perdagangan Orang: Sebuah Ancaman Global (2018),* perdagangan orang atau *human trafficking* semakin berkembang menjadi masalah global yang mendalam. Praktik ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, korban terutama berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual dan pekerjaan paksa. Siti Nurhadiyah dalam buku *Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Orang (2019),* mencakup pentingnya peran aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan ini. Di Indonesia, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum, praktik human trafficking masih sangat sulit diberantas karena adanya kesulitan dalam penegakan hukum yang efektif.[23]

Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2007 memuat adanya kewajiban bagi negara melindungi korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang. Pemberina perlindungan inilah yang kadangkala menimbulkan masalah sendiri dikarenakan para korban perdagangan manusia ini bisanaya memasuki wilayah suatu negara itu dengan cara illegal dan tidak memiliki dokumen resmi.

Pada kasus-kasus tertentu para korban bunya mendapatkan perlindungan dari negara penerima tetapi malah mendapatkan masalah dikarenakan kehadiran mereka sendiri sudah melanggar aturan sebagaimana mestinya. Selama ini yang bisa dilakukan oleh negara asal dalam menbantu para korban tindak pidana perdagangan orang adalah mengirim pulang para korban dengan biaya pemerintah dan apabila para pelaku sudah dalam proses biasanya hak-hak si korban baru bisa di minta dan baru bisa diusahakan pelaksanaannya. Jika dilihat dari peraturan perundang undangan, UU No. 21 tahun 2007 ini sudah lebih baik mengingat konsep perlindungan korban tidak

[22] John N. Mordeson and Sunil Mathew, "Human Trafficking and Modern Slavery," in *Human Trafficking and Modern Slavery* (Cham: Springer, 2021), https://doi.org/10.1007/978-3-030-68684-0_4.
[23] Siti Nurhadiyah, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Orang* (Semarang: Penerbit Karya Putra, 2019).

hanya berorientasi pada potenisl victim tetapi juga pada actual victim. Harapan setiap negara untuk dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara terbaik memperlakukan korban sudah di terima banyak negara dengan cara meratifikasi perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, protocol maupun perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila dengan menjunjung nilai mulia rasa kemanusiaan, oleh sebab banyaknya kasus perdagangan manusia di indonesia serta ingin menghentikan *human trafficking* di seluruh dunia maka Indonesia pada tanggal 5 Maret 2009 menyungguhkan dan meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009, dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* terhadap Pasal 15 ayat (2). Sedangkan sejak 12 Januari 2009, diberlakukan UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Dan pada 16 Maret 2009, Indonesia memberlakukan UU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Adapun alasan Protokol Palermo ini disetujui oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Sebagai respon untuk mencegah dan menangani tindak kriminal perdagangan dan penjualan orang, terutama terhadap perempuan dan anak- anak, dimana proses ini memerlukan ancangan secara internasional dan menyeluruh di negara- negara asal yang tujuannya mencangkup langkah- langkah demi menangani perdagangan manusia. Dalam proses memberikan efek jera kepada para pelaku serta demi melindungi korban, termasuk dengan melindungi HAM yang diakui secara internasional.
2) Meskipun terdapat beraneka ragam perlengkapan internasional yang berisi langkah-langkah untuk menangani pendayagunaan orang, terutama perempuan dan anak- anak, tidak ada satupun perlengkapan secara global yang mengatur semua unsur terkait dengan perdagangan orang.
3) Kurangnya perlengkapan ini, membuat banyak orang terutama perempuan dan anak yang dibahawah umur sangat rentan untuk diperdagangkan.[24] Pada Pasal 4 di dalam Protokol Palermo yang menjelaskan tentang Ruang Lingkup Keberlakuan menjelaskan bahwa protokol ini perlu berlaku, kecuali dinyatakan lain di dalamnya, untuk menanggulangi, pemeriksaan dan penuntutan atas tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Protokol ini, dimana tindak pidana tersebut bersifat

[24] United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Palermo, 2000), Preamble.

transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak- hak orang- orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.[25]

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Protokol Palermo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara (*committed intentionally*), tetapi juga percobaan (*attempting to commit an offence*), penyertaan *(participating in a crime as an accessory.),* dan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana *(order others to carry out an offence.)*[26]

Sejauh ini belum terdapat perjanjian internasional yang menetapkan hak kewajiban hukum internasional formal bagi individu.[27] Namun tidak dipunyai hak kewajiban untuk berperkara di hadapan peradilan internasional itu tidak mengurangi kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional. Setelah mengetahui kedudukan Individu dalam hukum internasional maka selanjutnya akan mengkaji mengenai perlindungan individu di dalam hukum internasional. Perlindungan individu dalam hukum internasional lazimnya didasarkan pada kewarganegaraan individu tersebut. Hal itu dikarenakan karena perlindungan hukum internasional diantaranya ditetapkan dalam perjanjian internasional yang berlaku bagi negara yang berjanji serta warga negaranya dan disamping itu perlindungan hukum internasional juga dipertahankan oleh negara yang kewarganegaraanya dipunyai individu yang bersangkutan. Namun, disamping itu, hukum internasional juga melindungi individu tanpa mempertimbangkan kewarganegaraannya. Beberapa perlindungan hukum internasional itu adalah sebagai berikut.[28]

a. **Perlindungan Individu Terhadap Negaranya**

Berdasarkan hukum internasional, ikatan antara individu dengan negaranya pada dasarnya dianggap- sebagai sebuah urusan interen negara yang bersangkutan. Walakin terdapat ketetapan hukum internasional yang melindungi individu di negaranya. Dalam perang saudara misalnya, individu yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan yang lepas tempur harus dilakukan manusiawi tanpa dengan adanya perbedaan yang sangat merugikan yang beralaskan pada ras, warna, agama atau kepercayaan, seks, kelahiran atau kekayaan atau ukuran lain yang sejenis. Disamping itu, kini telah diterima secara umum bahwa hukum internasional juga melindungi hak asasi individu tanpa memperhitungkan kewarganegaraanya.[29]

b. Perlindungan Individu Terhadap Negara Asing yang Menguasainya

1) Perlindungan Individu Berdasarkan Kedudukan Hukumnya, menurut hukum internasional suatu negara tidak harus menampung orang asing yang berada di dalam wilayah kedaulatannya atau tidak mengusir individu asing itu dari wilayahnya. Namun sekali individu itu diizinkan masuk ke dalam wilayahnya,

[25] United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, art. 4
[26] Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, and Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–13.
[27] Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 199-200
[28] Istanto, *Hukum Internasional*, 201
[29] Istanto

individu tersebut akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum internasional terhadap negara asing yang menerimanya. Individu tersebut maka akan tunduk kepada hukum dari negara asing yang menerimanya tersebut. Dengan demikian individu tersebut akan menerima perlindungan hukum negara asing tersebut. Perlindungan hukum internasional bagi individu terhadap negara asing yang menerimanya, antara lain, adalah bahwa individu tersebut dilindungi untuk dapat meninggalkan negara asing tersebut beserta hartanya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan disebut.[30]

2) Asilum Asilum adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan. Asilum merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut, di kediaman perutusan asing atau di kapal asing. Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil ahli oleh penguasa lain.[31]

3) Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata Internasional Dalam pertikaian bersenjata internasional hukum internasional melindungi individu dari penguasa negara asing lawan bertikai. Perlindungan itu berlaku bagi individu yang berada di bawah kekuasaan penguasa negara asing lawan bertikai dan yang tidak berada di bawah penguasa negara asing lawan bertikai tidak menguasainya. Perlindungan individu yang berada di bawah kekuasaan penguasa negara asing lawan bertikai, baik yang terluka, sakit, tawanan perang ataupun penduduk sipil, berupa pertolongan, perawatan dan perlakuan manusiawi kepada mereka. Perlindungan individu itu ditetapkan dalam *Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Jenewa tahun 1949* dan Protokol tahun 1977 tambahan *pada Konvensi Jenewa* tahun 1949.[32]

4) Hak Asasi Manusia Salah satu tujuan PBB, yang ditetapkan adalah piagamnya yang dibuat di tahun 1945, adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menetapkan Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia. Langkah berikutnya dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah menetapkan *"The Covenant on Economic Social and Cultural Right"* tahun 1966 dan "*The Covenant on Civil and Political Rights*" tahun 1966. Dua "*Covenant*" itu menerapkan ketentuan- ketentuan yang mengikat negara untuk menghormati hak-hak asasi yang ditetapkan. [33]

5) Perlindungan Individu Tanpa Kewarganegaraan Individu yang tidak mempunyai kewarganegaraan pada prinsipnya tidak mendapatkan perlindungan hukum internasional. Untuk mendapatkan perlindungan itu, Deklarasi Universal Hak-Hak

[30] Istanto, *Hukum Internasional*, 202
[31] Istanto
[32] Istanto
[33] Istanto, *Hukum Internasional*, 204

asasi manusia tahun 1948 menetapkan bahwa seseorang tidak dibenarkan dicabut kewarganegaraan dengan kesewenang-sewenangan. Usaha ini yang dilakukan oleh negara-negara liberal adalah memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang tidak berkewarganegaraan. Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pelarian dan Konvensi New York tahun 1954 tentang Status Orang-Orang yang tidak berkewarganegaraan, memungkinkan penggunaan identitas atau dokumen perjalanan beserta hak masuk ke negara asing dengan hak untuk bertempat tinggal.[34]

Di lain sisi perlindungan terhadap korban berdasarkan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga akan menjerat pelaku dari penjualan manusia ini. Selanjutnya korban dari tindak criminal penjualan orang ini juga akan mendapatkan hak nya, diantaranya sebagai berikut : [35]

1) Hak Atas Kerahasiaan Identitas Korban Dimuat pada pasal 44 ayat (1) UUPTPPO. Keistimewaan hak ini Hal yang sama juga diberikan terhadap keluarga korban sehingga korban dapat merasa tenang, selain itu dujelaskan pula bahwa apabila korban mendapatkan sebuah ancaman secara fisik ataupun sikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban maka korban dilindungi dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga korban tidak perlu merasa takut dengan keadaan.[36]
2) Hak Atas Perolehan Restitusi Berakar pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPPO ialah "pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materil serta imateriil yang diderita oleh korban maupun ahli warisnya". Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, r. [37] Restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu
3) Hak Atas Rehabilitasi Kesehatan, Sosial, Pemulangan, Dan Reintegrasi Rehabilitasi merupakan keputusan nyata yang dilakukan guna untuk menyempurnakan proses yang menyimpang atau rusak. Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan agar kondisi korban baik secara fisik maupun secara mental, sehingga korban bisa kembali melakukan kehidupan bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya sehingga hidupnya dapat normal seperti sedia kalanya. Berakar pada UUPTPPO pasal 51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan

[34] Istanto, *Hukum Internasional*, 202
[35] Istanto
[36] Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170–185
[37] Putri and Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," 181.

rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun mental akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut[38]

Penyelesaian kasus korban perdagangan orang yang terjadi di luar negeri menurut hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan kejadian dan kondisi yang dialami korban, hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau para penegak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu menyelamatkan para korban dari tempat mereka bekerja dan memulangkan para korban ke Indonesia.

Pemulangan korban dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 54 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu "Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya diluar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara".

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) bekerja sama dengan kepolisian yang berada di luar negeri dan Otoritas Imigrasi negara untuk mengamankan atau menyelamatkan para korban, kemudian menjalani proses berita acara pemeriksaaan (BAP) selama 3-5-hari. Korban dipulangkan secara bertahap karena mengikuti prosedur imigrasi yang tidak bisa dipulangkan sekaligus dan mereka dibagi menjadi 3 kloter. Korban juga mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 3 bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 12 tentang Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak:

a) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

[38] Putri and Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," 182

b) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat.

c) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi korban, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, serta belum maksimalnya perlindungan terhadap korban. Selain itu, tindak pidana perdagangan orang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, perkembangan teknologi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu didukung oleh langkah-langkah pencegahan, seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang secara menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. Jakarta: Kompas, 2009.

Akhirudin, dan Gunardi Lie. "Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia." Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 12 (2024).

Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, dan Dave David Tedjokusumo. "Modus Operandi Tindak Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN." PALAR (Pakuan Law Review) 10, no. 3 (2024): 1–14. https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10240.

Antungo, T., F. U. Puluhulawa, dan W. Mustika. "Evaluasi Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan Korban Perdagangan Manusia yang Melibatkan Perempuan: Studi Komparasi Indonesia–Filipina." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 6, no. 2 (2025): 229–241.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Statistik Kriminal 2020. Jakarta: BPS RI, 2020.

———. Statistik Kriminal 2021. Jakarta: BPS RI, 2021.

———. Statistik Kriminal 2022. Jakarta: BPS RI, 2022.

———. Statistik Kriminal 2023. Jakarta: BPS RI, 2023.

Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, dan Deicy N. Karamoy. "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional." Lex Privatum 10, no. 2 (2022): 1–13.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia. Migration Governance Indicators. Jakarta: IOM Indonesia, n.d.

Istanto, Sugeng. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Latif, Aura Zahra Rizkillah, Ahmad Zidan Al Arif, dan Tania Febrianti. "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 1311–1320. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331.

Maryam, Sintia, dan Boedi Prasetyo. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, no. 2 (2025): 953–961. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397.

Mordeson, John N., dan Sunil Mathew. "Human Trafficking and Modern Slavery." Dalam Human Trafficking and Modern Slavery. Cham: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68684-0_4.

Nadia, Tryola, Fa'iq, dan Anisa Nurul Hidayah. "Efektivitas Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007." Jurnal Ilmu Multidisiplin 3, no. 2 (2025): 437–443. https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.70.

Nurhadiyah, Siti. Penegakan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Orang. Semarang: Penerbit Karya Putra, 2019.

Nusawakan, D., dan M. K. K. Natsir. "Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan." Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial 4, no. 1 (2025): 84–96. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4830.

Pengadilan Negeri Kupang. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kpg.

Prakoso, Abdul Rahman, dan Putri Ayu Nurmalinda. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." Dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang: Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia 4, no. 1 (2018).

Putri, Anggie Rizqita Herda, dan Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." Res Judicata 2, no. 1 (2019): 170–185.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rochmah, Siti, dan Frans Simangunsong. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 231–243. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Subbagops Dittipidum Bareskrim Mabes Polri. Data Penanganan TPPO Tahun 2023. Jakarta: Bareskrim Polri, 2023.

United Nations. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Palermo, 2000.